

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum produsen kerupuk di kota Banjarmasin maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, apabila masyarakat tidak memenuhi diantara empat indikator kesadaran hukum yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Terhadap Hukum, Sikap Terhadap Hukum, dan Pola Perilaku Hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Produsen Kerupuk di Kota Banjarmasin masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Pada kenyataannya Jaminan Produk Halal masih belum mendapat perhatian dan pemahaman oleh Produsen Kerupuk di Kota Banjarmasin. Hasil wawancara dengan tujuh produsen kerupuk di Kota Banjarmasin, para produsen belum pernah melakukan pendaftaran sertifikasi halal atas produk kerupuk yang sesuai dalam aturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya Kesadaran Hukum Produsen Kerupuk di Kota Banjarmasin, faktor utamanya tidak adanya edukasi dan sosialisasi, keterbatasan biaya yang membuat dana lebih diprioritaskan untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari, anggapan bahwa proses sertifikasi halal rumit dan memakan waktu, ketidaktahuan mengenai adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran sertifikasi halal, serta keyakinan bahwa produk mereka sudah halal karena bahan baku dan proses produksinya

dianggap memenuhi standar halal. Semua faktor ini mencerminkan kurangnya informasi dan pemahaman di kalangan produsen.

B. Saran-saran

1. Produsen Kerupuk Di Kota Banjarmasin seharusnya memiliki pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku saat memasarkan produknya. Hal ini penting untuk menghindari sanksi akibat pelanggaran undang-undang yang dapat membahayakan kelangsungan usaha mereka sekaligus merugikan konsumen.
2. Pendampingan Halal, pendampingan halal di UIN Antasari Banjarmasin dilakukan melalui Pusat Kajian Halal (PKH) UIN Antasari. PKH UIN Antasari menyelenggarakan pelatihan pendampingan proses produk halal sebagai pihak yang salah satunya memiliki wewenang dalam pendampingan pelaksanaan sertifikasi halal, perlu terus mengedukasi para produsen atau para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal.